



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NIA WIJAYANTI binti **MUNTIASIH**, Tempat / tanggal lahir: Jepara, 17 Agustus 1987, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Bondo RT 002 RW 006 Kec. Bangsri, Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di *niawijayanti883@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TRI WALUYO Tempat / tanggal lahir: Jepara, 17 September 1976, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Bondo RT 002 RW 006 Kec. Bangsri, Kab. Jepara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jepara Kelas I B pada tanggal 31 Mei 2022 dibawah register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat NIA WIJAYANTI dengan Tergugat, TRI WALUYO telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor :157/KR/2007;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama : 1.JEAN STEVA CLAUDIA Jenis Kelamin Perempuan lahir di Jepara, tanggal,12-08-2009 setelah sebagai suami isteri belum memiliki Rumah Tempat tinggal sendiri, maka tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari Tahun 2020, perselisihan dan pertengkaran antara tergugat dan penggugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2020;

- Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga,Tergugat kerap melakukan tindakan dengan mengucapkan serta melontarkan kata-kata yang tidak layak serta pantas di dengar.dan Banyaknya masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Mei 2020 hingga sekarang kurang lebih 1 (Satu) tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri,dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan di mana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenaan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat NIA WIJAYANTI dengan Tergugat TRI WALUYO yang di langungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 28-11-2007 sebagaimana tercatat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Perkawinan Nomor 157/KR/2007, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali ibu dari 1 (Satu) anaknya yang Masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh mendidik serta merawat anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu, JEAN STEVA CLAUDIA;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara di Jepara, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau :Mohon putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara kelas I B, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Jpa, tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup namun pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban bahkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil kembali secara patut dan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak dan sidang tetap dilanjutkan dengan pembuktian oleh pihak Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320085708870005 atas nama NIA WIJAYANTI, tanggal 7 Januari 2013;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320082908090002, atas nama kepala keluarga TRI WALUYO, tanggal 17 Juni 2016;
- P - 3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/KR/2007 atas nama antara TRI WALUYO dengan NIA WIJAYANTI, tanggal 10 Desember 2007;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6500/2009 atas nama JEAN STEVA CLAUDIA, tanggal 26 Agustus 2009;
- P - 5 : Surat Keterangan No 470/316/2022, dari Petinggi Bondo, tanggal 30 Mei 2022;
- P - 6 : Surat Pernyataan dari TRI WALUYO, tanggal 10 Juni 2022;

fococopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan P-6 merupakan bukti asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi AYU SUS KHOTIMAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan sebagai sepupu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 rumah dalam keadaan harmonis;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak dan hingga sekarang dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa beberapa tahun lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan sering keributan yang salah satu sebabnya karena Tergugat sudah tidak menafkai lahir dan batin, bahkan pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat serta saat ini Tergugat lebih

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman tinggal bersama anaknya dibanding pada saat berkumpul bersama Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga dan gereja sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

2. Saksi SITI NUR MUTMAINAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan pertemanan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 rumah dalam keadaan harmonis;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak dan hingga sekarang dirawat dengan baik oleh Penggugat
- Bahwa beberapa tahun lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan sering keributan yang salah satu sebabnya karena Tergugat sudah tidak menafkai lahir dan batin, bahkan pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat serta saat ini Tergugat lebih nyaman tinggal bersama anaknya dibanding pada saat berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri bahwa Tergugat yang menandatangani Surat Pernyataan tentang menyetujui gugatan ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor:157/KR/2007;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama JEAN STEVA CLAUDIA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jepara, tanggal 12 Agustus 2009;
3. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pada akhirnya pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan tidak berkomunikasi layaknya suami dan istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama saksi AYU SUS KHOTIMAH dan saksi SITI NUR MUTMAINAH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsung perkawinan secara agama Kristen di Jepara pada tanggal 28 November 2007 dan perkawinan tersebut telah di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/KR/2007 atas nama antara TRI WALUYO dengan NIA WIJAYANTI, tanggal 10 Desember 2007, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak yang bernama JEAN STEVA CLAUDIA, lahir di Jepara pada tanggal 12 Agustus 2009, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat mengetahui tentang gugatan cerai ini bahkan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tentang menyetujui gugatan ini, sebagaimana bukti P-6;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan"
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lai yang ditemukan dalam persidangan (sepertii adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang pada akhirnya sering timbul percekcoakan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, karena sering terjadi cekcok tersebut maka sekitar tahun 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan bahkan pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2020, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum ke-2** dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-3** tentang Penggugat menjadi wali ibu dari anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (orang) orang anak yaitu yang bernama JEAN STEVA CLAUDIA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jepara, tanggal 12 Agustus 2009, sebagaimana dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya; menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berasal dari keterangan para saksi di persidangan bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah maka yang merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik hingga sekarang adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dikaitkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Penggugat sebagai ibu kandungnya telah merawat dan mengasuh anaknya tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan tidak ditemukan kelalaian atau ketidakwajaran Penggugat dalam mengasuh anaknya maka sudah selayaknya demi kepentingan anak maka mengenai hak asuh anak yang bernama JEAN STEVA CLAUDIA diberikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu atau merawat anaknya tersebut, dengan demikian **petitum ke -3** patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";*

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka **petitum ke-4** dinyatakan dapat dikabulkan, namun untuk keperluan administrasi maka Majelis Hakim tetap pula memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan cukup beralasan sehingga **petitum ke-1** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NIA WIJAYANTI) dengan Tergugat (TRI WALUYO) yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/KR/2007 tanggal 10 Desember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak asuh kepada Penggugat untuk merawat dan mengasuh anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu JEAN STEVA CLAUDIA, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Jepara, pada tanggal 12 Agustus 2009;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara kelas I B atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp347.500,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 35Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan dihadiri oleh Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

ttd

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PURWANTO, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Panggilan	: Rp	190.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	347.500,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)